



KEPALA DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA RIAM TAPANG  
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMO: TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA RIAM TAPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 6 (ayat 2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Riam Tapang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  7. Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2024 nomor 77, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6914);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
  10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa.
  11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAM  
TAPANG dan  
KEPALA DESA RIAM TAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan Kerja.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Riam Tapang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
9. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
10. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
11. Pelaksana Tehnis adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
12. Pelaksana kewilayahan adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan dijabat oleh Kepala Dusun.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Riam Tapang berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. tertib penyelenggara pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

- memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - f. profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. efektivitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;
  - i. efisiensi, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
  - j. kearifan local, yaitu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
  - k. keberagaman, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; dan
  - l. partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB II  
ORGANISASI PEMERINTAH RIAM TAPANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa Riam Tapang, terdiri atas :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Sekretariat Desa, terdiri atas :
    1. Urusan Umum dan Perencanaan;
    2. Urusan Keuangan;
  - d. Seksi Pemerintahan;
  - e. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
  - f. Kepala Dusun.
- (3) Bagan Organisasi Pemerintah Desa Riam Tapang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG,  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 4

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pasal 5

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(2) Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Desa.

(3) Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang berkedudukan sebagai unsur Staf keseteriatan.

(4) Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Dusun, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Desa.

Pasal 6

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- l. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang- undangan;

- p. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai hak :

- a. mengusulkan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan cuti;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa wajib :
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

Paragraf 1  
Sekretaris Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi meliputi:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa;
  - b. pengkoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
  - c. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - d. menyelenggarakan kesekretariatan desa;
  - e. menjalankan administrasi desa;
  - f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
  - g. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
  - c. pelaksanaan urusan personalia Pamong Desa;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
  - e. pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
  - f. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
  - g. pengelolaan perpustakaan desa;
  - h. pengelolaan aset desa; dan
  - i. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
Urusan  
Keuangan Pasal

10

- (1) Urusan Keuangan merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Sekretaris desa di bidang keuangan.
- (2) Urusan Keuangan dan perencanaan mempunyai tugas :
  - a. pengurusan administrasi keuangan;

- b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. verifikasi administrasi keuangan; dan
- d. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

### Paragraf 3

#### Urusan Umum dan

#### Perencanaan Pasal 11

- (1) Urusan Umum dan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu sekretaris desa di bidang urusan umum dan Perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi;
  - b. penataan administrasi perangkat Desa;
  - c. penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
  - d. penyiapan rapat;
  - e. pengadministrasian aset;
  - f. inventarisasi;
  - g. perjalanan dinas; dan
  - h. pelayanan umum.
  - i. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
  - j. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  - k. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  - l. penyusunan laporan.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
  - b. menyusun rancangan regulasi Desa;
  - c. pembinaan masalah pertanahan;
  - d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,
  - f. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  - g. pengelolaan Profil Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. mencatat dan menginventarisir dokumen kependudukan;
  - b. mencatat dan menginventarisir data kependudukan dan perubahannya;
  - c. mencatat dan menginventarisasi luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di Desa serta perubahannya;
  - d. mencatat dan menginventarisasi pelaksanaan kerja sama Desa;
  - e. mencatat dan menginventarisasi hasil Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Seksi Kesejahteraan dan  
Pelayanan Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  - b. pembangunan bidang pendidikan;
  - c. pembangunan bidang kesehatan;
  - d. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
  - e. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - f. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
  - g. melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketanagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pembangunan bertugas:
  - a. mencatat dan menginventarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di Desa;
  - b. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pendidikan;
  - c. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di Desa;
  - d. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kesehatan;
  - e. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kemiskinan masyarakat di Desa;
  - f. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan;
  - g. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di Desa;
  - h. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata;
  - i. melaksanakan kegiatan keagamaan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 14

- (1) Dusun mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa;
  - b. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. pelaksanaan peraturan desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- d. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- e. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
- f. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dusun.

Bagian Keenam  
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 15

Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketujuh  
Larangan Perangkat Desa

Pasal 16

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Pertanggungjawaban tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk laporan secara periodik.

##### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris desa dan perangkat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat desa serta dengan instansi/satuan kerja dan lembaga Desa sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 19

Dalam hal Kepala Desa tidak berada ditempat, Kepala Desa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas sehari-hari.

## Pasal 20

- (1) Apabila Sekretaris Desa kosong Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, dari perangkat desa yang dianggap mampu.
- (2) Dalam hal tidak ada Perangkat Desa lainnya untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menugaskan PNS menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

## BAB V

### HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 21

- (1) Bagian struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
- (2) Pengaturan jam kerja Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Senin s/d Kamis mulai jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;
  - b. Jum'at mulai 08.00 sampai dengan 11.00 WIB;

## BAB VI SANKSI

### Bagian kedelapan Perangkat Desa

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis untuk yang kedua.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang kedua diberikan sanksi pemberhentian sementara.
- (5) Sanksi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil konsultasi tertulis dengan Camat.

### Pasal 23

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) selama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan Perangkat Desa diangkat kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut pada ayat (2) digunakan Kepala Desa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administrasi yang dijatuhkan, maka diberikan sanksi pemberhentian tetap berdasarkan hasil rekomendasi dari Camat.
- (6) Pemberhentian tetap Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 24

Pada saat perangkat Desa diberhentikan sementara, perangkat Desa diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tidak mendapatkan hak-hak keuangan lainnya.

### Pasal 25

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. dan Pasal .. tidak berlaku untuk pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini tetap menjalankan tugas sesuai penugasan Kepala Desa sampai dengan purna tugas.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak-hak keuangan yang sama seperti perangkat desa lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Riam Tapang.

ditetapkan di Riam Tapang  
pada tanggal 28 Juli 2025

KEPALA DESA RIAM TAPANG

ANTONIUS, S.Pd

diundangkan di Riam Tapang  
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DESA RIAM TAPANG,

MARKUS SUPER

LEMBARAN DESA RIAM TAPANG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA RIAM TAPANG  
NOMOR   TAHUN 2025  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG



Riam Tapang, 28 Juli 2025  
KEPALA DESA RIAM TAPANG,

ANTONIUS, S.Pd



PERATURAN DESA RIAM TAPANG  
KECAMATA SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR      TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN      ORGANISASI      DAN      TATA      KERJA  
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG

TAHUN 2025